



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 69 /KPTS/I/2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER PUSKESMAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dokter Puskesmas baik Dokter PNS maupun Dokter PTT, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan sebagai motivasi dan peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kewenangan otonomi daerah yang berlaku;
 - b. honorarium sebagai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan insentif guna meningkatkan kesejahteraan para Dokter berdasarkan loyalitas, dedikasi dan disiplin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Kerja Bagi Dokter Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 440/56/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Permohonan Penerbitan SK Tambahan Penghasilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan besaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan berdasarkan kelangkaan profesi dan kondisi kerja yang diberikan setiap bulan dengan teknis pembayaran dilaksanakan dan dikoordinir serta di bawah tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kode Rekening 5.1.1.02.04 Uraian Biaya Insentif Dokter Puskesmas DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal: 6 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 69 /KPTS/ 1/2015

TANGGAL : 6 Januari 2015

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	PUSKESMAS	PROFESI	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	KET.
1.	Puskesmas Kedi	Dokter PTT	Rp. 5.000.000,-	
2.	Puskesmas Duono	Dokter PTT	Rp. 2.250.000,-	
3.	Puskesmas Ibu	Dokter PTT	Rp. 3.000.000,-	
4.	Puskesmas Sidangoli	Dokter PNS Dokter PTT	Rp. 3.500.000,- Rp. 3.000.000,-	
5.	Puskesmas Talaga	Dokter PTT	Rp. 1.500.000,-	
6.	Puskesmas Golago	Dokter PTT	Rp. 1.500.000,-	
7.	Puskesmas Akelamo	Dokter PNS Dokter PTT	Rp. 2.500.000,- Rp. 1.500.000,-	
8.	Puskesmas Sahu	Dokter PTT	Rp. 1.500.000,-	
9.	Puskesmas Kota	Dokter PNS	Rp. 2.500.000,-	
10.	Puskesmas Jailolo	Dokter PNS Dokter PTT	Rp. 2.500.000,- Rp. 1.500.000,-	
11.	Puskesmas Baru	Dokter PTT	Rp. 1.500.000,-	
12.	Puskesmas Bobaneigo	Dokter PTT	Rp. 1.500.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA